

## ANALISIS PROSEDUR PENGALIHAN KREDIT DALAM PERJANJIAN PADA PERUSAHAAN LEASING

Oleh:

Winta Hayati

Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia

Email: [wintahayati0303@gmail.com](mailto:wintahayati0303@gmail.com)

### Abstrak

Perjanjian leasing terdapat kemungkinan salah satu pihak dalam perjanjian tidak dapat melaksanakan prestasinya sesuai dengan perjanjian, sebagai contoh kelalaian pihak lesse dalam menjaga barang modal di tengah berlangsungnya proses pelaksanaan leasing tersebut. Peranan dan penggunaan surat kuasa jual beli dalam perjanjian leasing atas kendaraan roda empat pada Perusahaan leasing adalah untuk menjamin pelunasan utang debitur. Akibat hukum surat kuasa jual beli yang dibatalkan dalam perjanjian leasing atas kendaraan roda empat pada perusahaan leasing. Hambatan dan solusi penggunaan surat kuasa jual beli dalam perjanjian leasing atas kendaraan roda empat pada Perusahaan leasing adalah masalah keterlambatan pembayaran. Apabila keterlambatan pembayaran sudah mencapai customer over due (lebih dari 180 hari), maka dilakukan penyitaan kendaraan roda empat, proses penyitaan itu sendiri dimulai dengan adanya surat perintah sita.

**Kata Kunci:** Prosedur, Perjanjian, Leasing.

### Abstract

*In the leasing agreement, there is a possibility that one of the parties to the agreement cannot carry out his achievements in accordance with the agreement, for example the negligence of the lessee in maintaining capital goods in the midst of the leasing implementation process. The role and use of a power of attorney for sale and purchase in a leasing agreement for four-wheeled vehicles at a leasing company is to guarantee the repayment of the debtor's debt. The legal consequences of the power of attorney for sale and purchase which were canceled in the leasing agreement for four-wheeled vehicles at the leasing company. Obstacles and solutions to the use of power of attorney in the leasing agreement for four-wheeled vehicles at leasing companies is the problem of late payments. If the delay in payment has reached the customer over due (more than 180 days), then the four-wheeled vehicle is confiscated, the confiscation process itself begins with the existence of a confiscation order.*

**Keywords:** Procedure, Agreement, Leasing

## PENDAHULUAN

Lembaga pembiayaan yang menawarkan bentuk-bentuk baru terhadap pemberian dana atau pembiayaan, yang salah satunya dalam bentuk sewa guna usaha atau leasing. Leasing sebagai suatu perjanjian mempunyai alas hukum yang pokok yaitu asas hukum kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa, “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Kehendak para pihak yang diwujudkan dalam kesepakatan adalah merupakan

dasar mengikatnya suatu perjanjian dalam hukum kontrak. Konsekuensi penerapan asas kebebasan berkontrak dalam suatu aturan hukum mengakibatkan hukum perjanjian menganut sistem terbuka. Artinya para pihak diberi kebebasan untuk

Tumbuh dan berkembangnya kegiatan pembiayaan konsumen (leasing) di Indonesia dilatar belakangi oleh semakin terasa beratnya memikul beban kredit oleh perusahaan yang baru merintis dalam dunia usaha, terutama dalam bidang usaha produksi baik produksi barang maupun jasa. Hal ini yang juga merupakan motor tumbuh dan berkembangnya kegiatan pembiayaan konsumen (leasing) yaitu faktor sulitnya prosedur untuk memperoleh kredit dari bank bagi perusahaan-perusahaan baru tersebut. Melihat kenyataan yang demikian, maka kehadiran lembaga pembiayaan konsumen (leasing) di Indonesia merupakan suatu angin segar bagi perusahaan-perusahaan baru tersebut.

Fasilitas yang diadakan oleh perusahaan leasing sebagai perusahaan pembiayaan sangat meringankan konsumen/pasar yang kekurangan modal untuk membeli alat pendukung usaha maka leasing menjadi alternatif. Perusahaan leasing memberikan kemudahan bagi masyarakat yang membutuhkan sarana transportasi di Kota Medan dengan pembiayaan secara leasing, sehingga menimbulkan perjanjian antara pihak lessor dalam hal ini Perusahaan leasing, dengan pihak lessee dalam hal ini pihak konsumen Perusahaan leasing. Hubungan lessor dan lessee merupakan hubungan timbal balik, menyangkut pelaksanaan kewajiban dan peralihan suatu hak atau tuntutan kewajiban dari kenikmatan menggunakan fasilitas pembiayaan, untuk itu antara lessor dan lessee dibuat perjanjian financial lease atau kontrak leasing.

Perjanjian yang dimuat dan disepakati harus berbentuk perjanjian tertulis, tidak ada ketentuan khusus apakah harus dalam bentuk akta otentik atau akta di bawah tangan. Apabila ditinjau dari sudut hukum pembuktian yang berlaku di Indonesia, maka bukti yang paling kuat adalah bukti dalam bentuk akta otentik, seperti yang diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa: "Suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli waris-ahli waris atau orang-orang yang mendapat hak dari apa yang dimuat di dalamnya".

Berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka beban pembuktian ada pada pihak yang menyangkal kebenaran akta otentik tersebut, Sedangkan akta di bawah tangan baru mempunyai kekuatan pembuktian jika pihak yang menandatangani akta mengakui tanda tangannya dalam akta tersebut. Mengingat hal tersebut, maka banyak perusahaan leasing

yang membuat perjanjian leasing secara notariil. Dalam perjanjian dimana bentuk, syarat atau isi yang dituangkan dalam klausul-klausul telah dibuat secara baku (standard contract) maka posisi hukum (recht positie-kedudukan hukum) pembeli tidak leluasa atau bebas dalam mengutarakan kehendak. Hal ini bisa terjadi karena pembeli tidak mempunyai kekuatan menawar (bargaining power).

Prakteknya dalam standard form contract pembeli disodori perjanjian dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh penjual, sedangkan pembeli hanya dapat mengajukan perubahan pada hak-hak tertentu, misalnya tentang harga, tempat penyerahan barang dan tata cara pembayaran, di mana hal inipun dimungkinkan oleh penjual.

Umumnya dalam perjanjian baku hak-hak penjual lebih menonjol dibandingkan hak-hak pembeli, karena pada umumnya syarat-syarat atau klausul bagi pembeli merupakan kewajiban-kewajiban saja. Sehingga dengan demikian antara hak-hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli tidak seimbang. Kebebasan berkontrak akhirnya menjurus kepada penekanan oleh pihak penjual kepada pembeli. Memberi perlindungan hukum kepada pembeli, maka perlu adanya pembatasan kebebasan berkontrak. Untuk itu perlu campur tangan pemerintah guna melindungi pihak yang lemah, dalam hal ini pembeli, melalui peraturan perundang-undangan. Hal tersebut penting karena mengingat menyangkut kepentingan rakyat banyak dan pembangunan ekonomi.

Leasing termasuk bisnis yang loosely regulated, dimana perlindungan para pihaknya hanya sebatas itikad dari masing-masing pihak tersebut yang dituangkan dalam bentuk perjanjian leasing. Terdapat kemungkinan salah satu pihak dalam perjanjian tidak dapat melaksanakan prestasinya sesuai dengan perjanjian, sebagai contoh kelalaian pihak lessee dalam menjaga barang modal di tengah berlangsungnya proses pelaksanaan leasing tersebut. Menyangkut terhindar dari risiko adalah tidak terikatnya seorang lessee pada kemungkinan hilang atau rusaknya obyek leased, karenaantisipasi keadaan tersebut telah beralih ke asuransi, dalam hal pembayaran uang sewa atau pembayaran lain yang menjadi kewajiban lessee dalam perjanjian.

Pelanggaran perjanjian yang berupa kelalaian dari pihak lessee tersebut bisa merugikan pihak lessor, terutama apabila kelalaiannya berpengaruh secara langsung terhadap obyek leasing. Untuk itu perlu diadakan upaya perlindungan hukum terhadap kepentingan lessor agar terhindar dari risiko kerugian atau kehilangan obyek leasing. Oleh karena itu, menarik sekali untuk diadakan penelitian mengenai tanggung jawab lessee terhadap obyek perjanjian dalam

praktek perjanjian sewa guna usaha/leasing, khususnya di Perusahaan leasing.

## **METODE PENELITIAN**

Objek dalam penelitian ini adalah surat kuasa pengalihan kredit pelunasan leasing kepemilikan kendaraan roda empat antara konsumen dengan Perusahaan leasing. Penelitian ini bersifat deskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin. Penelitian deskriptif ini dimulai dengan pengumpulan data yang berhubungan dengan pembahasan kemudian menginterpretasikan data, sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang fenomena yang diteliti. Dalam hal ini penulis akan menggambarkan tentang surat kuasa pengalihan kredit pelunasan leasing kepemilikan kendaraan roda empat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Perjanjian leasing antara Perusahaan leasing dengan konsumen ditentukan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Debitur memberi kuasa kepada kreditur untuk dan atas nama serta untuk kepentingan debitur menggunakan dana yang diperoleh dari pencairan fasilitas pembiayaan untuk pembayaran harga barang kepada pihak penjual. Pencairan fasilitas pembiayaan ini dilakukan setelah debitur memenuhi semua kewajibannya menurut perjanjian ini.
2. Debitur berkewajiban memberikan semua data, informasi dan dokumen (data) yang berkaitan dengan perjanjian dengan kreditur, serta menjamin kebenaran, kelengkapan dan keaslian data tersebut. Debitur sepakat bahwa seluruh data menjadi milik kreditur dan tidak dapat dikembalikan, sehingga kreditur dapat mempergunakan data debitur tersebut untuk segala keperluan sehubungan dengan kegiatan usaha kreditur, tetapi tidak terbatas untuk memberikan persetujuan bahwa data tersebut dapat diberikan kepada pihak ketiga dalam rangka melaksanakan usaha kreditur, antara lain dalam rangka pengalihan, penagihan, penawaran produk/jasa layanan kepada pihak ketiga serta memberi persetujuan kepada kreditur untuk memperoleh keterangan atau referensi dari sumber manapun dengan cara yang dianggap sah oleh kreditur.
3. Debitur berkewajiban mendahulukan setiap kewajiban berdasarkan perjanjian ini, termasuk tidak terbatas membayar angsuran yang jatuh tempo tepat pada waktunya, dalam jumlah yang penuh sesuai dengan perjanjian ini, dan debitur tidak dapat menggunakan alasan atau peristiwa-peristiwa apapun juga termasuk karena keadaan memaksa (force majeure) yang

terjadi pada debitur untuk menunda pembayaran harus dilakukan pada hari kerja sebelum waktu jatuh tempo atau jika tanggal jatuh tempo tersebut jatuh bukan pada hari kerja, maka pembayaran harus dilakukan pada hari kerja sebelum waktu jatuh tempo atau jika tanggal jatuh tempo tersebut jatuh pada hari kerja dalam suatu bulan kalender dimana dalam bulan kalender tersebut tidak terdapat tanggal yang mempunyai nomor yang sama dengan tanggal jatuh tempo, maka waktu jatuh tempo akan jatuh pada hari kerja terakhir dalam bulan kalender dimaksud. Lewatnya waktu suatu pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud dalam perjanjian merupakan bukti yang sempurna mengenai kelalaian debitur untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya menurut perjanjian ini, dan untuk itu tidak dibutuhkan teguran atau somasi apapun dari kreditur atau juru sita pengadilan atau pihak lain yang ditunjuk kreditur.

Jika telah tercapainya kata sepakat diantara kedua belah pihak, maka pihak konsumen menyatakan mengikatkan diri kepada pihak Perusahaan leasing untuk mengadakan suatu perjanjian. Perjanjian yang timbul antara Perusahaan leasing dengan konsumen merupakan perjanjian yang dilakukan dengan itikad baik dan tanpa adanya paksaan dari pihak lain, dalam hal ini adalah pihak ketiga.

Prakteknya dalam perjanjian leasing antara Perusahaan leasing dengan pihak konsumen dibuat surat kuasa yang berisikan kuasa untuk menjual di muka umum atau secara di bawah tangan atau dengan cara lain mengalihkan kendaraan bermotor pada setiap waktu dengan harga apapun sebagaimana yang dianggap baik oleh penerima kuasa dan untuk menerima hasil dari penjualan tersebut serta menandatangani dan mengeluarkan tanda penerimaan yang diperlukan atas nama pemberi kuasa.

Fungsi kuasa menjual pada dasarnya adalah untuk menjamin pelunasan utang debitur, dalam arti kreditur sangat berkepentingan untuk mengambil pelunasan hutang tersebut demi untuk memperkecil atau mengurangi kerugian bahkan mencegah kerugian dalam menyalurkan kredit dan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi keamanan kreditur.

Kesepakatan ini menunjukkan tercapainya suatu persesuaian kehendak antara pihak Perusahaan leasing dengan pihak konsumen. Dimana apa yang dikehendaki oleh pihak Perusahaan leasing juga dikehendaki oleh pihak konsumen atau pun sebaliknya. Pernyataan kehendak ini tidak terbatas pada pengucapan kata-kata belaka namun dapat dicapai dengan memberikan tanda-tanda yang dapat diterjemahkan dengan kehendak tersebut.

Prakteknya tentulah tidak mudah untuk dapat suatu kriteria tertentu untuk dapat menggunakan bahwa telah terjadi ataupun telah tercapainya suatu kesepakatan diantara para pihak di dalam perjanjian, sehingga muncul atau timbul beberapa aliran yang dilatar belakangi pemilik.

Pernyataan yang timbal balik dari kedua belah pihak adalah merupakan sumber untuk menetapkan hak dan kewajiban di antara mereka yang membuat suatu perjanjian. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang menjadi dasar penyebab mengikatnya suatu perjanjian tersebut adalah terhadap apa yang telah dilakukan atau pernyataan oleh kedua belah pihak.

Undang-undang berpegang pada asas konsensualitas, namun untuk menilai apakah yang telah menjadi konsensus atau berlaku mengikatnya perjanjian itu. Kita terpaksa harus berpijak pada kenyataan-kenyataan yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak dimana perjanjian yang mereka buat berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Salah satu klausula yang terpenting dalam sewa dasar guna usaha pada Perusahaan leasing adalah pemberian kuasa dari lessee kepada lessor untuk bertindak mewakili lessee menandatangani akta fidusia dan mengamankan obyek leasing. Dasar surat kuasa ini dijadikan landasan hukum bagi Perusahaan leasing untuk bertindak demi kepentingannya mengambil kembali obyek leasing dari tangan lessee yang wanprestasi.

Surat kuasa pada dasarnya bukanlah perjanjian dan merupakan pernyataan sepihak tentang pelimpahan wewenang dari pemberi kuasa terhadap penerima kuasa. Pemberian kuasa pada dasarnya bersifat sepihak dan setiap saat bisa ditarik sewaktu-waktu oleh pemberi kuasa, namun dengan catatan, pencabutan tersebut baru sah setelah hak-hak penerima kuasa telah dipenuhi oleh pemberi kuasa.

Perjanjian *leasing* kendaraan, Perusahaan leasing menyebutkan pembeli dengan ini memberi kuasa kepada penjual dimana kuasa tidak dapat ditarik kembali, dan dengan hak substitusi untuk memasuki halaman dimana kendaraan berada untuk mengambil kembali kendaraan dari pembeli atau pihak ketiga, kalau perlu dengan bantuan pihak yang berwajib.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat saja dilakukan pencabutan kuasa secara sepihak oleh pemberi kuasa karena pada hakekatnya si pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 1813 dan 1814 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Begitu pula ketentuan tersebut dapat diberlakukan dalam hubungan antara Perusahaan leasing dan debitur.

Pengesampingan ketentuan Pasal 1813 dan 1814 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatas yang demikian ini bukannya tidak mungkin, walaupun dapat dikatakan tidak biasa dalam hubungan antara Perusahaan leasing dan debitur dalam perjanjian leasing.

Pencabutan/penarikan kembali kuasa dimana si pemberi kuasa setuju bahwa dia hanya dapat mencabut/menarik kuasanya, dalam hal adanya persyaratan dan ketentuan tertentu sehubungan dengan urusan yang dikuasakan yang telah disetujui bersama terlanggar oleh penerima kuasa. apabila ada pengaturan mengenai salah satu kondisi di atas, maka:

1. Pemberi kuasa tidak dapat mencabut kuasa selama dan sepanjang urusan yang dikuasakan belum selesai, kecuali dapat dibuktikan bahwa penerima kuasa telah melakukan perbuatan melawan hukum atau pelanggaran/kesalahan lain yang merugikan kepentingan pemberi kuasa berdasarkan ketentuan dalam dokumentasi yang ada atau menurut hukum
2. Pemberi kuasa dapat mencabut kuasa dalam hal persyaratan dan ketentuan tertentu di atas terlanggar.

Prakteknya dalam perjanjian leasing antara Perusahaan leasing dan debitur tidak diatur dalam klausula perjanjian tentang pencabutan surat kuasa oleh debitur. Perjanjian leasing antara Perusahaan leasing dan debitur diterangkan bahwa peralihan hak kepemilikan barang baru terjadi pada hari pembayaran sewa bulan terakhir atau apabila dilakukan pelunasan harga barang sebelum waktu yang ditentukan berakhir. Selama harga barang belum dibayar lunas, maka barang yang menjadi obyek perjanjian, misalnya kendaraan bermotor, tetap berstatus barang sewa yang hak kepemilikannya dipegang oleh si penjual, walaupun semua surat-surat dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) adalah atas nama pembeli, sehingga status pembeli adalah penyewa, agar pembeli tidak dapat menjual atau memindahtangankan barang tersebut dalam bentuk apapun kepada pihak lain, tetapi dalam perjanjian juga di sebutkan hal yang dapat dikatakan berlawanan, yaitu pada saat bersamaan dengan lunasnya pembayaran angsuran sewa beli seluruhnya, maka pembeli akan menjadi pemilik.

Klausula dari perjanjian leasing kendaraan bermotor pada Perusahaan leasing disebutkan, bahwa apabila pembeli lalai (wanprestasi) dalam membayar harga sewa, maka kendaraan bermotor tersebut diambil kembali oleh penjual dan dijual dengan harga pasaran. Hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk melunasi angsuran-angsurannya, denda-denda yang belum dibayar oleh pembeli, maupun biaya-biaya yang dikeluarkan penjual untuk pengambilan kembali kendaraan tersebut. Apabila dari hasil penjualan masih ada kekurangan, maka pembeli

wajib melunasi sisanya, sebaliknya apabila ada kelebihan maka kelebihan tersebut akan diserahkan kepada pembeli. Berdasarkan isi klausula tersebut dapat diasumsikan bahwa perjanjian tersebut merupakan perjanjian jual beli, karena uang angsuran tetap diperhitungkan.

Pengaturan mengenai resiko dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor menentukan bahwa pembeli menanggung sepenuhnya resiko yang dihadapi. Bahkan dalam klausula perjanjian disebutkan bahwa apabila terjadi sesuatu pada barang kendaraan bermotor baik seluruh ataupun sebagian yang menyebabkan musnahnya barang karena sebab apapun, termasuk pada keadaan memaksa (*overmacht*) sekalipun, pembeli wajib membayar kerugian kepada penjual sejumlah harga yang disesuaikan dengan nilai barang kendaraan bermotor tersebut, dengan mengurangnya dengan harga sewa bulanan yang sudah dibayarkan. Untuk mengatasi kemungkinan terjadinya resiko yang tidak diinginkan, pada prakteknya penjual mewajibkan pembeli untuk mengasuransikan objek sewa beli kepada perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh penjual, sedangkan premi asuransi dibebankan kepada pembeli.

Perjanjian leasing kendaraan bermotor pada prakteknya diikuti dengan surat kuasa yang memberikan hak kepada penjual untuk mengambil kembali barang otomotif yang menjadi objek sewa beli dari kekuasaan pembeli atau siapa saja dengan atau tanpa bantuan pihak yang berwajib, karena terjadinya kemacetan pembayaran angsuran/cicilan oleh pembeli.

## **KESIMPULAN**

Peranan dan penggunaan surat kuasa jual beli dalam perjanjian leasing atas kendaraan roda empat pada Perusahaan leasing adalah berisikan kuasa untuk menjual di muka umum atau secara di bawah tangan atau dengan cara lain mengalihkan kendaraan bermotor. Fungsi kuasa menjual adalah untuk menjamin pelunasan hutang debitur, dalam arti kreditur sangat berkepentingan untuk mengambil pelunasan hutang tersebut demi untuk memperkecil atau mengurangi kerugian bahkan mencegah kerugian dalam menyalurkan kredit dan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi keamanan kreditur. Akibat hukum surat kuasa jual beli yang dibatalkan dalam perjanjian leasing atas kendaraan roda empat pada Perusahaan leasing pada dasarnya bersifat sepihak dan setiap saat bisa ditarik sewaktu-waktu oleh pemberi kuasa, namun dengan catatan, pencabutan tersebut baru sah setelah hak-hak penerima kuasa telah dipenuhi oleh pemberi kuasa dan dalam perjanjian *leasing* kendaraan

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Achmad Anwar., *Leasing Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2017.
- Agus Yudha Hernok, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2015
- Djaja S. Meliala. *Pemberian Kuasa Menurut KUH. Perdata*, Alumni, Bandung, 2012
- Komar Atma Sasmita, *Serba Serbi Tentang Leasing (Teori dan Praktek)*, Ikatan Notaris Indonesia, Bandung, 2018
- Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis Alumni*, Bandung, 2014
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang hukum Bisnis)*. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2011.
- ; *Hukum Tentang Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016
- Sri Suyatmi dan J. Sudiarto, *Problematika Leasing di Indonesia*, Arikha Media Cipta, Jakarta, 2017
- Zulhendry, *Pengertian Surat Kuasa, Jenis dan Unsur*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2017
- Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., Nasution, L., & Hutabarat, L. (2024). The effect of halal labeling on the performance of small and medium enterprise (SME) in medan city. *Jurnal Mantik*, 8(1), 421-427.
- Lubis, M. R., Ichsan, R. N., Nasution, L., Nst, V. F. H., & Lubis, D. (2024). Analysis Of Factors Affecting The Amount Of People's Business Credit Loans In Lubuk Pakam District, Deli Serdang Regency, North Sumatra Province. *Jurnal Ekonomi*, 13(02), 915-923.
- Nst, V. F. H., Majid, M. S. A., & Harahap, I. (2024). The Role Of Imports In Development According To Islamic And Conventional Macroeconomic Perspectives. *Moneter: Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 12(1), 100-106.
- Devi, R. S., Lubis, M. A., Nst, V. F. H., & Sihombing, A. (2024). Persaingan Usaha Tidak Sehat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 6(1), 108-118.
- Nasution, L., Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., & Rizkina, S. (2024). Pendampingan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi Di Akademi Keperawatan Hkbp Balige. *Pedamas (Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 2(01), 113-117.
- Nst, V. F. H., Nasution, M. Y., & Sugianto, S. (2024). Relationship ushul Fiqh, Qowa'id Fiqih dan Maqashid Al-Syariah With Islamic Economy. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 1017-1023.
- Nst, V. F. H., Tarigan, A. A., & Nasution, Y. S. J. (2023). Prinsip Equilibrium Perilaku Berkonsumsi Dalam Perspektif Al Qur'an Surat Al Furqon Ayat 67. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 4(6), 10024-10034.
- Lubis, M. R., Siregar, G. T., Nurita, C., Nst, V. F. H., & Lubis, D. (2023). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat: Memahami Perbedaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan. *Bulletin of Community Engagement*, 3(2), 261-270.
- Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., Nasution, L., & Hutabarat, L. (2024). The effect of halal labeling on the performance of small and medium enterprise (SME) in medan city. *Jurnal Mantik*, 8(1), 421-427.
- Lubis, M. A., Siregar, G. T., Lubis, M. R., Nst, V. F. H., & Ichsan, R. N. (2023). Prosedur Jual Beli Tanah Dan Bangunan Warisan Yang Dilakukan Dihadapan Ppat (Procedure For Sale And Purchase Of Heritage Land And Buildings Carried Out Before The Ppat). *PKM Maju UDA*, 4(3), 1-13.

- Ichsan, R. N., Syahbudi, M., & Nst, V. F. H. (2023). Development of Islamic Human Resource Management in The Digital Era For MSMEs and Cooperatives in Indonesia. *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, 12(2), 497-512.
- Ichsan, R. N., Tanjung, A. M., & Nst, V. F. H. (2023). Pemanfaatan Website Online Single Submission (Oss) Dalam Kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah Dikota Medan Berbasis Maqashid Syariah. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(2), 57-72.
- Ichsan, R. N., Lubis, M. A., Nst, V. F. H., & Panggabean, N. R. (2023). Sosialisasi Peningkatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Berbasis Manajemen Syariah Di Kecamatan Medan Area Kota Medan. *PKM Maju UDA*, 4(2), 42-49.
- Nst, V. F. H., Suma, D., Siregar, B. A., Ichsan, R. N., Panggabean, N. R., & Sibarani, J. P. (2023). Pendampingan Pemasaran Keripik Ubi Dalam Meningkatkan Penjualan Berbasis Digital Di Desa Marendal 1 Kecamatan Patumbak, Deli Serdang-Sumatera Utara. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 45-52.
- Ammar, D., Danialsyah, D., Lubis, M. F. R., Purba, A. R., & Nst, V. F. H. (2023). Pelaksanaan Pemberian Marga Dalam Sistem Perkawinan Etnik Mandailing (Studi Di Lembaga Adat Budaya Mandailing Medan). *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 68-79.
- Siregar, G., Lubis, M. A., Lubis, M. R., Nst, V. F. H., & Nasution, L. (2023). Perbuatan Melawan Hukum Akibat Membangun Di Atas Tanah Wakaf (Unlawful Actions Caused By Building On The Waqf Land). *PKM Maju UDA*, 4(1), 31-38.
- Nst, V. F. H., Nasution, Y. S. J., & Siregar, S. (2024). Implementation Of Wakaf As A Tool Of Social Finance To Achieve The Sdgs In Indonesia Case Study On Indonesian Waqf Board. *Moneter: Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 12(3), 623-634.
- Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., Nasution, L., & Hutabarat, L. (2024). *Buku Pelatihan Dan Pengembangan SDM*. CV. Sentosa Deli Mandiri.
- Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., & Panggabean, N. R. (2024). *Buku Ajar Sistem Informasi Manajemen (SIM)*. CV. Sentosa Deli Mandiri.
- Ichsan, R. N., Syahbudi, M., Barus, E. E., & Nst, V. F. H. (2024). The Role Of Islamic Banking Literacy And Ease Of Use On Achieving Sustainable Development Goals And Maqashid Al-Shariah In Indonesia. *International Journal Of Economics And Finance Studies*, 16(2), 190-208.
- Ichsan, R. N., Syahbudi, M., Barus, E. E., & Nst, V. F. H. (2024). The Role Of Islamic Banking Literacy And Ease Of Use On Achieving Sustainable Development Goals And Maqashid Al-Shariah In Indonesia. *International Journal Of Economics And Finance Studies*, 16(2), 190-208.
- Nst, V. F. H., Asmuni, A., & Anggraini, T. (2024). Review Of Fiqh Muamalah On The Forms Of Online Buying And Selling Contracts In The Tiktok Shop Application. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)*, 7(3), 10804-10812.
- Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., Nasution, L., & Hutabarat, L. (2024). The Effect Of Halal Labeling On The Performance Of Small And Medium Enterprise (SME) In Medan City. *Jurnal Mantik*, 8(1), 421-427.
- Lubis, M. R., Ichsan, R. N., Nasution, L., Nst, V. F. H., & Lubis, D. (2024). Analysis Of Factors Affecting The Amount Of People's Business Credit Loans In Lubuk Pakam District, Deli Serdang Regency, North Sumatra Province. *Jurnal Ekonomi*, 13(02), 915-923.
- Nst, V. F. H., Majid, M. S. A., & Harahap, I. (2024). The Role Of Imports In Development According To Islamic And Conventional Macroeconomic Perspectives. *Moneter: Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 12(1), 100-106.



---

*Jurnal Ilmiah Metadata*, ISSN :2723 -7737, Vol.7 No.1, Edisi Januari 2025  
*Published : 01-01-2025, Page : 111-121*

- Nst, V. F. H., Nasution, M. Y., & Sugianto, S. (2024). Relationship ushul Fiqh, Qowa'id Fiqih dan Maqashid Al-Syariah With Islamic Economy. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 1017-1023.
- Lubis, M. R., Siregar, G. T., Nurita, C., Nst, V. F. H., & Lubis, D. (2023). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat: Memahami Perbedaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan. *Bulletin of Community Engagement*, 3(2), 261-270.